


ALUR PENGAJUAN KEBERATAN ATAS INFORMASI



Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi :

1. Pemohon mengisi formulir keberatan (formulir disediakan PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan atau dapat didownload pada website Dinas : <http://perizinan.pesisirseltankab.go.id>.
2. Petugas PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan.
3. PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyampaikan pengajuan keberatan informasi kepada atas PPID Dinas Kominfo.
4. Atasan PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyampaikan Tanggapan Keberatan kepada PPID untuk diteruskan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan.
5. Jika pemohon informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi publik selesai
6. Jika **Pemohon Informasi Tidak Puas** terhadap tanggapan keberatan maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa informasi publik ke **Komisi Informasi**